

**EFEKTIFITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR  
56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS  
TANAH PERTANIAN TERHADAP GADAI TANAH  
PERTANIAN DI DESA WARGALUYU KECAMATAN  
ARJASARI KABUPATEN BANDUNG**

Oleh  
WISNU NUGRAHA  
41151010160119

SKRIPSI  
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 7 LAW NUMBER  
56 PRP YEAR 1960 CONCERNING DETERMINATION  
OF AGRICULTURAL COUNTRY TOWARD  
AGRICULTURAL PLANT IN WARGALUYU VILLAGE  
ARJASARI DISTRICT BANDUNG DISTRICT**

*By*

*WISNU NUGRAHA*

*41151010160119*

**ESSAY**

*To fulfill one of the exam requirements*

*in order to obtain a law degree*

*in the law study program*



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WISNU NUGRAHA

NPM : 41151010160119

Jenis Penelitian : SKRIPSI

Judul : "EFEKTIFITAS PASAL 7 UNTANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS PERTANIAN TERHADAP GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun .

Yang Membuat Pernyataan



WisnuNugraha

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh pemegang gadai dengan pemberi gadai di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung itu masih bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui efektifitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Pertanian Terhadap Gadai Tanah Pertanian Di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa dari pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Metode penelitian membahas permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis tersebut dimaksudkan untuk memberikan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum adat (kebiasaan masyarakat) dan teori-teori hukum mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian.

Hasil Penelitian yaitu Efektifitas Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu ini masih belum berlaku secara optimal, karena masyarakat di Desa Wargaluyu masih melakukan praktek gadai tanah pertanian secara hukum adat atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri dan pelaksanaan dari gadai tanah pertanian masih ada yang melebihi 7 tahun itu tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mengharuskan bilamana gadai tanah pertanian sudah melebihi 7 tahun, maka tanah yang digadaikan harus di kembalikan. Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian yang cocok untuk menyelesaiannya yaitu melalui cara kekeluargaan dan di saksikan oleh kepala desa ataupun tokoh masyarakat karena cara ini sangatlah berkprimanusiaan karena pada dasarnya gadai tanah pertanian itu sama dengan fungsi sosial yang di awali dengan rasa tolong menolong ketika pemberi gadai sangat membutuhkan uang. dan bilamana tidak terjadi kesepakitan dari pemberi gadai dan penerima gadai melalui cara kekeluargaan maka salah satu pihak yang merasa tidak diuntungkan atau dirugikan dalam mencari kesepakatan bersama, maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

## **ABSTRACT**

*The implementation of pawning for agricultural land carried out by the pawnshop holder and the pawnner in Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency is still in conflict with Article 7 of Law Number 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas. This study aims to determine the effectiveness of Article 7 of Law Number 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Area for Agricultural Land Pawning in Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency, to determine dispute resolution efforts from the implementation of pawning agricultural land in Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency.*

*The research method to discuss this problem is juridical empirical research, which is an approach carried out to analyze the extent to which a regulation or legislation or law is currently in effect effectively, in this case the approach can be used to analyze qualitatively. The research specification used in this research is analytical descriptive. The research with the analytical descriptive research specification is intended to provide a description of the prevailing laws and regulations with customary law (community habits) and legal theories regarding the implementation of agricultural land pawning.*

*The results of the study, namely the effectiveness of Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas for pawning agricultural land in Wargaluyu Village are still not optimally applicable, because the people in Wargaluyu Village are still practicing pawning agricultural land according to customary law or the customs of the community. itself and the implementation of pawning of agricultural land that is more than 7 years old is not in accordance with Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Determination of the Area of Agricultural Land, which requires that if the pawning of agricultural land has exceeded 7 years, the land being pawned must be return it. Settlement of agricultural land pawning disputes that is suitable for resolving it is through a familial method and witnessed by the village head or community leaders because this method is very humane because basically pawning the land for pawning is the same as a social function that starts with a sense of help when the pawnner is in dire need money. and if there is no agreement between the pledge giver and the pledge recipient through familial means, one of the parties who feels disadvantaged or disadvantaged in seeking a mutual agreement, the parties can submit to a general court to resolve the dispute.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul : " **IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS PERTANIAN TERHADAP GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG".**

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Riyanto S Ahkmadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahannya dalam penulisan tugas akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas langlangbuana bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., sekaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas langlangbuana bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas langlangbuana bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas langlangbuana bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas langlangbuana bandung.
7. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas ilmu, nasihat, bimbingan dan arahannya.
9. Seluruh Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Kepala Perpustakaan dan para staf perpustakaan umum Universitas Langlangbuana.
11. Terima kasih kepada Teman-teman di bangku kuliah kelas A-3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, Gilang NAP, Nugie AC, Kurnia Agung W, Febri E, Ciavi AGK, Silmi Y, Nurika U, Andini DU, Suci NC, Zurriyatul Khairi, M.Ravie I, Supiana, Herlan BL, Billy R, Mahasiswa KKNM kelompok 25 Desa pakutandang, Seventeen PAS, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan masukan yang begitu baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Penulis ucapkan kepada Orang Tua Tercinta Ibu Yati Kusmiati Dan Bapak Asep Rahmat Hidayat, dan Saudara Penulis Faridha Rahmawati dan Fakhira Rahya Aulia, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, motivasi serta nasihat dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

*Jaza Kumullah kharian katsiran*, semoga Allah SWT mengabulkan segala doa serata membalsas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat siapa saja yang membacanya.  
Amin YRA.

Bandung, 1 September 2020

Wisnu Nugraha

## **DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.     Latar Belakang Masalah.....	1
B.     Identifikasi masalah .....	9
C.     Tujuan Penelitian .....	9
D.     Kegunaan penelitian.....	9
E.     Kerangka pemikiran.....	10
F.     Metode Penelitian .....	13
BAB II.....	19
TINJAUAN UMUM MENGENAI GADAI TANAH PERTANIAN .....	19
A.     Tinjauan Umum tentang Gadai .....	19
1.    Pengertian Gadai .....	19
2.    Pengertian Gadai Menurut Para Ahli .....	20
3.    Fungsi dan Tujuan Gadai .....	21
4.    Sifat-Sifat Gadai.....	22

5.	Syarat-Syarat Gadai .....	24
6.	Objek dan Subjek Gadai .....	28
7.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Gadai .....	32
8.	Hapusnya Gadai .....	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Gadai Tanah.....	35
1.	Tinjauan Tentang Tanah .....	35
2.	Tinjauan Tentang Gadai Tanah.....	38
3.	Pengaturan Gadai Tanah Menurut Hukum Adat.....	43
4.	Pengaturan Gadai Tanah Menurut Huum Nasional .....	47
5.	Pedoman Penyelesaian sengketa gadai Gadai.....	48
6.	Penyelesaian Masalah Uang Gadai .....	51
C.	Efektifitas Hukum.....	53
BAB III .....		56
PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA WARGALUYU.		56
A.	Deskripsi Umum Desa Wargaluyu .....	56
B.	Praktek Gadai Tanah Pertanian Di Desa Wargaluyu .....	58
C.	Kasus Gadai Tanah Pertanian Di Desa Wargaluyu.....	62
BAB IV .....		65
ANALISIS EFEKTIFITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP		
TANUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN		

<b>TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA</b>	
<b>WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG.....</b>	<b>65</b>
A. Efektifitas Pasal 7 Undang-Undnag Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Pertanian terhadap gadai tanah pertanian di Desa Wagaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.....	65
B. Upaya penyelesaian sengketa dari pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung .....	69
<b>BAB V.....</b>	<b>73</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	